



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

lagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Ishak bin Hadirman, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Lalangkoli, Desa Libukang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan anak pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 5 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 174/Pdt.P/2019/PA.Blp pada tanggal 5 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa , pada hari Senin, tanggal 12 November 1990 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kurnia binti Cabela, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : III/2-11-/1990, tanggal 12 November 1990 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama Wulandari binti Ishak, anak ke 3 yang lahir pada tanggal 18 Desember 2004, umur 14 tahun.
3. Bahwa anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Salbi bin Dorang, yang lahir pada tanggal 12 Juni 1999, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Dusun Pakebangan, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu.
4. Bahwa pemohon bermaksud mengurus dispensasi ini untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calonnya bernama Salbi bin Dorang tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.175/KUA.21.09.20/PW.01/11/2019, tanggal 04 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama (Wulandari binti Ishak) untuk menikah dengan (Salbi bin Dorang).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 5 November 2019 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon bernama Wulandari binti Ishak dan calon suaminya bernama Salbi bin Dorang yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan suka sama suka selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak pemohon telah putus sekolah;
- Bahwa calon suami anak pemohon telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah sebelumnya dengan orang lain dan keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. **Asli Surat Penolakan Pernikahan**, nomor : B-0175/KUA.21.09.20/PW.01/11/2019, tanggal 1 November 2019 Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, telah dinazegelen, (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran**, nomor 7317-LT-16122014-0032, atas nama Wulandari, tanggal 16 Desember 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Blp



telah dinazegelen (bukti P.2)

3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK : 7317203112580015, atas nama Ishak, tanggal 24 Februari 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.3);
4. **Fotokopi Kartu Keluarga**, nomor 7317131812170002, atas nama Ishak, tanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, nomor 111/2-11-1990, yang dibuat dan ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5)

B. Saksi

1. **Hasba bin Tato**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Saronda, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, saksi adalah paman anak pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini anak pemohon sudah berhenti sekolah;
 - Bahwa anak pemohon dengan Salbi bin Dorang sudah 1 (satu) tahun lebih berpacaran;
 - Bahwa saksi pernah mendapati anak pemohon dengan Salbi bin Dorang berduaan di malam hari di tengah jalan;
 - Bahwa calon suami anak pemohon telah memiliki bekerja sebagai petani;
 - Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa anak pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain;
2. **Samsu Alam bin Boddu**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pakembangan,

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, saksi adalah sepupu isteri pemohon, dan menyatakan siap menjadi saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini anak pemohon sudah berhenti sekolah;
- Bahwa anak pemohon dengan Salbi bin Dorang sudah 1 (satu) tahun lebih berpacaran;
- Bahwa saksi pernah mendapati anak pemohon dengan Salbi bin Dorang berduaan;
- Bahwa calon suami anak pemohon telah memiliki bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, pemohon merupakan ayah kandung dari Wulandari binti Ishak oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan anak pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre karena anak pemohon yang bernama Wulandari binti Ishak masih belum cukup;
2. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa anak pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Salbi bin Dorang;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa pernikahan anak pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre karena anak pemohon yang bernama Wulandari binti Ishak belum cukup umur;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan, nomor : B-0175/KUA.21.09.20/PW.01/11/2019, tanggal 4 November 2019 Yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, telah dinazegelen yang di dalamnya menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre menolak untuk melangsungkan pernikahan dengan alasan Wulandari binti Ishak belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 pemohon diterangkan bahwa di Palopo pada tanggal 18 Desember 2004, telah lahir Wulandari, anak kelima, perempuan dari ayah Ishak dan ibu Kurnia (bukti P.5), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu menolak menikahkan anak pemohon yang bernama Wulandari binti Ishak karena masih berumur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon menerangkan bahwa calon isteri anak pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan anak pemohon dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wulandari binti Ishak dengan Salbi bin Dorang tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya, bahwa anak pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Salbi bin Dorang;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon menerangkan bahwa anak pemohon dengan Salbi bin Dorang sudah 1 (satu) tahun lebih berpacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Wulandari binti Ishak dengan Salbi bin Dorang telah menjalin hubungan suka sama suka selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu menolak menikahkan anak pemohon yang bernama Wulandari binti Ishak karena masih berumur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
2. Bahwa Wulandari binti Ishak dengan Salbi bin Dorang tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan;
3. Bahwa antara Wulandari binti Ishak dengan Salbi bin Dorang telah menjalin hubungan suka sama suka selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan, dan menjadikan perkawinan sebagai lembaga untuk menghalalkan hubungan keduanya dan diantara keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Wulandari binti Ishakagar dapat melangsungkan perkawinan dengan Salbi bin Dorang. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Wulandari binti Ishak untuk menikah dengan Salbi bin Dorang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Blp



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **Wulandari binti Ishak** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Salbi bin Dorang**;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal, 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijiriyah, oleh kami Mashuri, S.Ag., MH., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Helvira, SHI.

Mashuri, S.Ag., MH

ttd

Husaima, SHI.

Panitera Pengganti

ttd

Sulfian, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 100.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp. 10.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 206.000,00
	(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, SH.

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 174/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)